BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN, BANTUAN PERALATAN DAN MESIN PERTANIAN/PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan bantuan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Desa Penerima Bantuan dimaksud;

b. bahwa desa yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Desa Penerima Bantuan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan, Bantuan Peralatan Dan Mesin Pertanian/Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Penelolahan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa Penerima Bantuan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan, Bantuan Peralatan Dan Mesin Pertanian/Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dan Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rahabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tanidan Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS PERKEBUNAN	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	PLT SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 47 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 Januari 2024
TENTANG : PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN, BANTUAN PERALATAN DAN MESIN PERTANIAN/PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	LOKASI PENERIMA		JENIS BANTUAN	VOLUME	KETERANGAN
	DESA	KECAMATAN			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Desa Bolangat	Kecamatan Sangtombolang	Jalan Produksi Perkebunan	249,79 Meter	DAU
2.	Desa Buntalo Timur	Kecamatan Lolak	Jalan Produksi Perkebunan	350 Meter	DAU
3.	Desa Buntalo Timur	Kecamatan Lolak	Jalan Produksi Perkebunan	256,47 Meter	DAU
4.	Desa Kopadakan II	Kecamatan Lolayan	Jalan Produksi Perkebunan	500 Meter	DAU
5.	Desa Lolan II	Kecamatan Bolaang Timur	Jalan Produksi Perkebunan	350 Meter	DAU
6.	Desa Werdhi Agung Timur	Kecamatan Dumoga Tengah	Jalan Produksi Perkebunan	350 Meter	DAU

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS PERKEBUNAN	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	PLT SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : 2024
TENTANG : PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN, BANTUAN PERALATAN DAN MESIN PERTANIAN/PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR DESAPENERIMA BANTUAN BANTUAN PERALATANDAN MESIN PERTANIAN/PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWTAHUN ANGGARAN 2024

NO.	LOKASI PENERIMA		JENIS BANTUAN	VOLUME	KETERANGAN
	DESA	KECAMATAN			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Desa Bilalang III	Kecamatan Bilalang	Kendaraan Roda 3 (Viar)	1 (Satu)Unit	DAU
2.	Desa Dumoga I	Kecamatan Dumoga	Mesin Pangkas Rumput	3 (Tiga) Unit	DAU
3.	Desa Ibolian I	Kecamatan Dumoga Tengah	Kendaraan Roda 3 (Viar)	1 (Satu)Unit	DAU
4.	Desa Matayangan	Kecamatan Dumoga Barat	Mesin Pangkas Rumput	3 (Tiga) Unit	DAU
5.	Desa Pangian	Kecamatan Passi Timur	Alsintan CornSheller	1 (Satu)Unit	DAU
6.	Desa Pangi	Kecamatan Sangtombolang	Mesin Pangkas Rumput	3 (Tiga) Unit	DAU
7.	Desa Tungoi I	Kecamatan Lolayan	Hand Sprayer	6 (Enam) Unit	DAU

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS PERKEBUNAN	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	PLT SEKRETARIS DAERAH	